



PUTUSAN
Nomor XX/XXXX/XXX/XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir: Oeutuk 18 April 1988, Jenis Kelamin:

Laki-laki, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, Rt. 001, Rw. 001, Desa Helebeik, Kec. Lobalain-Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 12 Juli 2022 dengan register Nomor :31/SK/Pdt/2022/PN.Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: Nulaina, 10 Desember 1990, Jenis

Kelamin: Perempuan, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat dahulu di:, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat sekarang tidak diketahui sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor XX/XXXX/XXX/XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara Kristen Protestan di depan pemuka agama Kristen Pdt. Melsy M. Oematan, S.Th, pada tanggal 29 Mei 2010, dan telah dicatatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/ PB/ RN/ 2010 ,yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Juni 2010;

2. Bahwa dari perkawinan 2 (dua) orang anak :-----
 - Perempuan yang diberinama, **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 21 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak, Nomor : 5257/TL.2/RN/2011;
 - Laki-laki yang diberi nama, **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 15 Mei 2012;
3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat hidup harmonis. Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat. Keduanya menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana adanya;
4. Bahwa memasuki tahun 2014, Tergugat sering terlihat bersama dengan laki-laki lain;
5. Bahwa bukan Cuma itu, kadang di malam hari Penggugat mendapati tergugat sedang berkomunikasi dengan orang lain melalui Handphone, saat ditanyakan tergugat malah marah-marah;
6. Bahwa memasuki tahun 2015, tergugat terlihat tidak lagi peduli dengan rumah tangganya, kadang pergi sendiri entah kemana dan baru Kembali kerumah beberapa hari setelahnya. Dan ketika ditanyakan oleh Penggugat, tergugat marah-marah dan timbul pertengkaran yang hebat diantara keduanya;
7. Bahwa kemudian, pada tahun 2016 tergugat ketahuan Bersama dengan laki-laki lain, dan masalah tersebut diurus oleh Pemerintah Desa, dimana tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan orang lain. Setelah didamaikan, Penggugat tetap tinggal bersama Tergugat;
8. Bahwa akhir tahun 2016, tergugat pergi dari rumah tanpa pamit. Setelah beberapa minggu ditunggu dan tidak pulang, tergugat berusaha mencari hingga tahun 2017. Dari keluarga tergugat di Rote, menyatakan tergugat tidak lagi tinggal di Rote. Usaha pencarian dilakukan di Kupang, namun informasinya tergugat telah hidup dengan seorang laki-laki lain dan telah memiliki seorang anak;
9. Bahwa keluarga tergugat di Rote maupun di Kupang tidak memberitahukan keberadaan tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, tidak pernah ada informasi keberadaan tergugat;
11. Bahwa anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga sekarang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



12. Bahwa melihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Maka, berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tatacara Kristen Protestan pada tanggal 29 Mei 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/ PB/ RN/ 2010 , yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Juni 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum anak :
 - Perempuan yang diberi nama, **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 21 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak, Nomor : 5257/TL.2/RN/2011;
 - Laki-laki yang diberi nama, **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 15 Mei 2012;

Yang merupakan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat ditetapkan tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai berumur dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor XX/XXXX/XXX/XX, tanggal 14 Juli 2022, nomor XX/XXXX/XXX/XX, tanggal 21 Juli 2022, nomor XX/XXXX/XXX/XX, tanggal 31 Agustus 2022 dan nomor XX/XXXX/XXX/XX, tanggal 13 Oktober 2022 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Alat bukti surat:

- Tanda bukti surat P.1: Salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/PB/RN/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 10 Juni 2010. Yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan menurut tatacara Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang Bemama Pdt.Melsy.M.Oematan, S.Th. pada tanggal 29 Mei 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010;
- Tanda bukti surat P.2: Salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5257/TL.2/RN/2011, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 19 Oktober 2011, yang menyatakan bahwa di Oeutuk pada tanggal 21 Januari 2010 telah lahir Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak ke 1 (satu) perempuan Penggugat dan Tergugat;
- Tanda bukti surat P.3: Salinan sesuai dengan aslinya Surat Baptisan Nomor 204, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, dari GMIT Ebenhazer-Oeutuk, tanggal 26 Desember 2012. Yang menyatakan bahwa Anak 2 Penggugat dan Tergugat lahir di Oeutuk, 15 Mei 2012 yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat telah dibabtiskan pada tanggal 26 Desember 2012;
- Tanda bukti surat P.4: Salinan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Berpergian/Keluar Nomor 140/17/DSK/I/2023, dari Kepala Desa, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 20 Januari 2023. Yang menyatakan bahwa Tergugat adalah benar masyarakat / penduduk Desa yang sudah berpergian / keluar dari Desa sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai sekarang belum ditemukan atau belum kembali;

Alat bukti keterangan saksi:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sebagai Saudara sepupu dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Ipar sepupu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Pada tanggal 29 Mei 2010, di Gereja GMIT Ebenhaizer, Oeutuk, Rote Ndao dan telah tercatat di catatan sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 13 (tiga belas) Tahun, sekarang kelas V SD dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat berumur 10 (sepuluh) Tahun, sekarang kelas III SD;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri. Namun sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sudah lari dari rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa, mulai tahun 2014, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering menelepon dengan laki-laki lain di malam hari, lalu kedua hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu di tahun 2015 Tergugat sempat lari dari rumah dan di tahun 2016 Tergugat pernah ditangkap oleh keluarga sedang berada di rumah laki-laki lain sehingga dilakukan pengurusan di desa namun selang 1 (satu) minggu kemudian Tergugat lari lagi dari rumah dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah keluarga Tergugat sampai ke Kupang namun tidak dapat menemukan Tergugat;
 - Bahwa, sempat dilakukan mediasi di kantor desa saat itu terkait dengan masalah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering telepon dengan laki-laki lain di malam hari dan juga Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa, yang membiayai sekolah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah orang tua Penggugat bersama Penggugat;
2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sebagai Saudara sepupu dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Ipar sepupu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Pada tanggal 29 Mei 2010, di Gereja GMIT Ebenhaizer, Oeutuk, Rote Ndao dan telah tercatat di catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 13 (tiga belas) Tahun, sekarang kelas V SD dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat berumur 10 (sepuluh) Tahun, sekarang kelas III SD;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri. Namun sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sudah lari dari rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani sedangkan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, mulai tahun 2014, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering menelepon dengan laki-laki lain di malam hari, lalu kedua hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu di tahun 2015 Tergugat sempat lari dari rumah dan di tahun 2016 Tergugat pernah ditangkap oleh keluarga sedang berada di rumah laki-laki lain sehingga dilakukan pengurusan di desa namun selang 1 (satu) minggu kemudian Tergugat lari lagi dari rumah dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui maupun melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah keluarga Tergugat sampai ke Kupang namun tidak dapat menemukan Tergugat;
- Bahwa, sempat dilakukan mediasi di kantor desa yang menghasilkan kesepakatan dalam bentuk lesan;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Pengugat namun sekarang sudah tinggal bersama orangtua penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tatacara Kristen Protestan pada tanggal 29 Mei 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/ PB/ RN/



2010 , yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Juni 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. Menyatakan menurut hukum anak :

- Perempuan yang diberi nama, **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 21 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak, Nomor : 5257/TL.2/RN/2011;
- Laki-laki yang diberi nama, **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 15 Mei 2012;

Yang merupakan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat ditetapkan tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai berumur dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa Salinan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Berpergian/Keluar Nomor 140/17/DSK/I/2023, dari Kepala Desa, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 20 Januari 2023. Yang menyatakan bahwa Tergugat adalah benar masyarakat / penduduk Desa yang sudah berpergian / keluar dari Desa sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai sekarang belum ditemukan atau belum Kembali, dapat diambil kesimpulan bahwa alamat Tergugat yang tertera dalam gugatan adalah benar alamat Tergugat terdahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini akan diputus tanpa hadimya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah petitum Penggugat berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohon kepada Majelis Hakim agar **"Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"**, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** memohon kepada Majelis Hakim agar **"Menyatakan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan tergugat menurut tatacara Kristen Protestan pada tanggal 29 Mei 2010, dan telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/ PB/ RN/ 2010 , yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**



Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Juni 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa majelis hakim beranggapan, sebelum menentukan apakah suatu perkawinan putus karena perceraian terlebih dahulu harus di pertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 yang mengatakan :

“Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa:

- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan Perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/PB/RN/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 10 Juni 2010, Yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang bersesuaian, menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tatacara Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang Bernama Pdt.Melsy.M.Oematan, S.Th. pada tanggal 29 Mei 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010;



Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum;**

Menimbang, telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian, bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah



mereka sendiri. Namun sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah lari dari rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa mulai tahun 2014, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering menelepon dengan laki-laki lain di malam hari, lalu kedua hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu di tahun 2015 Tergugat sempat lari dari rumah dan di tahun 2016 Tergugat pernah ditangkap oleh keluarga sedang berada di rumah laki-laki lain sehingga dilakukan pengurusan di desa namun selang 1 (satu) minggu kemudian Tergugat lari lagi dari rumah dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian terhadap Permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi atau upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pergi mencari Tergugat di rumah keluarga Tergugat sampai ke Kupang namun tidak dapat menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian diatas, dapat diketahui bahwa Tergugat lari meninggalkan Penggugat pada tahun 2016, yang mana apabila perhitungan waktu dihitung sejak tahun 2016 sampai gugatan ini diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor XX/XXXX/XXX/XX, setidaknya tidaknya sudah lebih daripada 5 (lima) tahun. Berdasarkan fakta hukum yang sudah disebutkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa **pada petitum angka 3 (Tiga)** yang meminta majelis hakim agar "**Menyatakan menurut hukum anak :**

- **Perempuan yang diberi nama, Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 21 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak, Nomor : 5257/TL.2/RN/2011;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Laki-laki yang diberi nama, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 15 Mei 2012;**

Yang merupakan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat ditetapkan tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai berumur dewasa”;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti surat:

- P.2 berupa salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5257/TL.2/RN/2011, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 19 Oktober 2011, yang menyatakan bahwa di Oeutuk pada tanggal 21 Januari 2010 telah lahir Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak ke 1 (satu) perempuan Penggugat dan Tergugat;
- P.3 berupa salinan sesuai dengan aslinya Surat Baptisan Nomor 204, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, dari GMIT Ebenhazer-Oeutuk, tanggal 26 Desember 2012. Yang menyatakan bahwa Anak 2 Penggugat dan Tergugat lahir di Oeutuk, 15 Mei 2012 yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat telah dibaptiskan pada tanggal 26 Desember 2012;

dari pernikahan yang telah dijalani, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 21 Januari 2010.
2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 15 Mei 2012;

Yang mana Ketika gugatan ini diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor XX/XXXX/XXX/XX, Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 12 (dua belas) tahun, sedangkan adiknya Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 15 Mei 2012 berumur 10 (sepuluh) tahun, dapat disimpulkan bahwa keduanya masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masuk dalam kategori anak dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum angka 1 (satu), SEMA no 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik).

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, perihal kewajiban orang tua kepada anak telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya *juncto* pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa kuasa asuh pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diketahui bahwa yang dapat di perselisihkan antara Penggugat dan Tergugat hanyalah hak penguasaan anak, sementara kewajiban sebagai orang tua berdasarkan hukum tetap melekat pada Penggugat dan Tergugat, dan diantara keduanya dilarang untuk saling menghalangi pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, telah diatur dalam pasal 49 pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Sedangkan ayat (2) pasal *a quo* mengatur bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut, sedangkan dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah;

Bahwa ketentuan pasal 49 pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat di tafsirkan bahwa dalam pemilihan orang tua yang menyangkut hak asuh haruslah orang yang menurut Majelis Hakim dipandang tidak melalaikan kewajiban terhadap anaknya serta tidak berkelakuan buruk, karena hak asuh merupakan bagian (spesies) dari kekuasaan anak (genus);

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu.*";

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, dalam huruf d disebutkan, bahwa "*hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang*



anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang, bahwa setiap kaidah hukum dibentuk dengan mendasarkan pada landasan filosofis (*raison d'être*) yang melatarbelakangi kaidah hukum *a quo*. Bahwa apabila terjadi perbedaan latar belakang landasan filosofis dalam pembentukan suatu kaidah hukum untuk suatu peristiwa tertentu, maka penerapan kaidah hukumnya pun (*in concreto*) akan menjadi berbeda (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan “di dalam fakta, muncullah hukumnya” (*in de feiten light het recht*). Bahwa dari suatu peristiwa konkret, maka di situlah ditemukan hukum untuk peristiwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan hak asuh dengan baik sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, seseorang harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan kedudukannya sebagai orang tua dari anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian, dapat diketahui bahwa Tergugat lari meninggalkan Penggugat pada tahun 2016, yang mana apabila perhitungan waktu dihitung sejak tahun 2016 sampai gugatan ini diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor XX/XXXX/XXX/XX, setidaknya sudah lebih daripada 5 (lima) tahun. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian di tahun 2016 Tergugat pernah ditangkap oleh keluarga sedang berada di rumah laki-laki lain sehingga dilakukan pengurusan di desa. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, yang membiayai sekolah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah orangtua Penggugat bersama Penggugat, sedangkan berdasarkan keterangan dari Saksi 2 bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat namun sekarang sudah tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui maupun melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas memutuskan agar hak asuh terhadap Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandung sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum Penggugat angka 3 (Tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 4 (empat)** yang meminta majelis hakim agar **“Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas redaksi amar harus dinyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/PB/RN/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 10 Juni 2010, Yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang bersesuaian, menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tatacara Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt.Melsy.M.Oematan, S.Th. pada tanggal 29 Mei 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum angka 4 (empat) sudah sepatunya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat harus turut mempertimbangkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. J.o. Pasal 90 ayat (1) huruf (d) yang mengatur bahwa setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting yang salah satunya dalam hal pelaporan perceraian oleh yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 5 (lima)**, yang memohon kepada Majelis Hakim agar "**Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku**";

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 (dua), maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh kamanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **Tergugat**, telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, menurut tatacara Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang Bernama Pdt.Melsy.M.Oematan, S.Th. pada tanggal 29 Mei 2010, dan telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 10 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/PB/RN/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak **Anak 1 Penggugat dan Tergugat** dan **Anak 2 Penggugat dan Tergugat** jatuh kepada **Penggugat**, selaku ayah kandung sampai mereka dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H. dan Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/XXXX/XXX/XX tanggal 13 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp 2.840.000,00;
2. PNPB.....	:	Rp. 60.000,00;
3. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.2.910.000,00;

(dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)